

**PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DARI PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK.**

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BNJ  
dan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT MDN.)

**JURNAL**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Akhir Dan  
Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
SARJANA HUKUM

Oleh :

**TAUFIQ HIDAYAT**  
**120200039**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

**PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DARI PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK.**

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BNJ  
dan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT MDN.)

**JURNAL KARYA ILMIAH**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**TAUFIQ HIDAYAT**  
**120200039**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

Mengetahui :  
**Penanggung Jawab**

**Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H**  
**NIP: 195703261986011001**

**Editor**

**Dr. Edi Yunara S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196012221986031003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## ABSTRAKSI

Taufiq Hidayat\*

Edy Yunara\*\*

Rafiqoh Lubis\*\*\*

Perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk memberi jaminan terhadap anak terhadap tumbuh kembang anak dalam menjalankan kehidupannya untuk menjadi seseorang yang lebih baik dimasa depan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum sering terjadi perbedaan pandangan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengertian tentang keadilan, dimana hakim harus mampu untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tidak mengenyampingkan rasa penderitaan yang dirasakan oleh korban.

Skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan anak, bagaimana pengaturan sanksi dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana penjatuhan pidana bersyarat menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan penelitian dipustaka (*library research*) serta menganalisis putusan Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Dalam model keadilan restoratif, sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai balas dendam dan pemidanaan tetapi harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan sebagai pribadi yang utuh. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paasal 71 telah memberikan aturan bahwa jenis sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana pelatihan kerja, pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara. Aturan yang terdapat pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut harus menjadi pedoman utama hakim dalam menentukan dan menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Binjai, dimana Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan tidak menjatuhkan pidana penjara merupakan putusan yang berusaha untuk memenuhi kepentingan dan perlindungan anak. Dengan menjatuhkan pidana bersyarat berupa kewajiban membersihkan Masjid/Muhollah diharapkan anak dapat berubah menjadi lebih baik lagi setelah menyadari kesalahan-kesalahannya.

---

\* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

\*\* Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

\*\*\* Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

## A. Latar Belakang

Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ullumuddin* mengatakan “anak merupakan amanat ditangan orang tua”<sup>1</sup>. Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum sering terjadi perbedaan pandangan oleh para hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut salah satunya dapat di sebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengertian tentang keadilan, dimana hakim harus mampu untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan tidak mengenyampingkan rasa penderitaan yang dirasakan oleh korban. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan suatu pilihan sarana penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu *Diversi*. Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penggunaan mekanisme *diversi* tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Graham Ilmu, hlm.115

<sup>2</sup> Hadi supeno,2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm.42

pengadilan formal. Penerapan *Diversi* dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.<sup>3</sup>

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum, sehingga wajar masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Menyadari bahwa upaya keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum akan sangat menentukan watak kebernegeraan dan kebermasyarakatan kita sekarang dan di masa depan berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Budaya keadilan dimulai dari tumbuhnya rasa hormat kita pada korban ketidakadilan itu sendiri dalam berbagai warna, bentuk dan ungkapan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah berlaku efektif sejak tahun 2014 dan aparat penegak hukum wajib menerapkan apa yang telah diatur dalam UU SPPA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid,Sus-Anak/2014/PN.Bnj. dan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Mdn.)

---

<sup>3</sup> <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207/penerapan-diversi-dalam-peradilan-anak>, diakses pada tanggal 10 April 2012, pukul 10.20 Wib.

<sup>4</sup> Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm.ix

untuk melihat bagaimana Hakim menerapkan UU SPPA khususnya tentang penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan anak?
2. Bagaimana pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana penjatuhan pidana dengan syarat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj. dan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Mdn.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan meliputi KUHP, KUHAP, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, koran, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yakni melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

## **D. Hasil Penelitian**

### **1. PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM KAITANNYA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK**

Tujuan pemberian sanksi bagi anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan pada peradilan anak harus berdasarkan pada tujuan peradilan anak yaitu kesejahteraan anak dalam menjatuhkan putusan hakim harus dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Penghormatan terhadap kedudukan hukum si anak (*respect the legal status of juvenile*);
- b. Memajukan kesejahteraan anak (*promote the wellbeing of the juvenile*);

- c. Menghindari hal-hal yang merugikan atau membahayakan kepentingan anak (*avoid harm to her or him*).<sup>5</sup>

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pidana, teori-teori pidana serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya suatu perundang-undangan dengan tujuan pidana. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pidana tidak dapat dipisah lepas dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan keadilan restorative dalam penyelesaian perkaranya, oleh karena itu dikenal ada proses penyelesaian perkara secara diversi. Dimana hal tersebut lebih mengutamakan agar keluarga dari masing-masing pihak yang berperkar dapat duduk bersama untuk bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menentukan bentuk sanksi apa yang akan diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Jika dilihat dari sisi tujuan pidana berdasarkan konsep KUHP buku I tahun 2002, yang mana pidana adalah bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengenakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco, hlm. 117.

<sup>6</sup> Nandang Sambas, *Op.cit.*, hal. 214-215

membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>7</sup>

Maka dari konsep tersebut penjatuhan atau pemberian sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan sebagai mana yang telah diuraikan dalam konsep KUHP di atas. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan pemidanaan anak secara khusus yang berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, sebagaimana yang terdapat dalam konsep KUHP tersebut. Pada dasarnya sanksi yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan. Dengan demikian jelas bahwa sanksi yang diberikan kepada anak bukanlah bertujuan untuk pembalasan, tetapi bertujuan untuk pendidikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

## **2. PENGATURAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **a. Perumusan Sanksi Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.20.

belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);

Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diajukan ke sidang anak.

Untuk lebih jelasnya mengenai perumusan sanksi pada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan diuraikan dibawah ini:

## 1) Pidana Peringatan

Pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang SPPA. Pada ketentuan tersebut tidak diatur tentang pengertian pidana peringatan, juga tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan. Dalam Pasal 72 Undang-Undang SPPA ditentukan bahwa, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.<sup>8</sup> Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman hanya berupa peringatan. tidak sampai kemeja pengadilan.<sup>9</sup>

## 2) Pidana Dengan Syarat

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA pada hakikatnya telah dikenal didalam KUHP. Pidana dengan syarat ini dikenal sebagai pidana percobaan, sebagai ketentuan Pasal 14 a sampai dengan f KUHP.<sup>10</sup> Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan memperhatikan kebebasan anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 73 UU SPPA ditentukan tentang pidana dengan syarat, yaitu:

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, hlm.165

<sup>9</sup> Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka yustisia, hlm. 88

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm 167

### **Pasal 73**

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan tahun).

Dalam UU SPPA, terhadap anak yang dijatuhkan pidana dengan syarat, diwajibkan pula untuk dikenakan salah satu 3 (tiga) kemungkinan pembinaan, yaitu:<sup>11</sup>

(a). Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk :

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa ; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 170

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus di atas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

(b). Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam,<sup>12</sup> dan dapat diulang baik seluruhnya maupun sebagian dalam hal anak tidak memnuhi seluruh atau sebagian kewajiban (Pasal 76 ayat (3) UU SPPA).

### 3) Pidana Pengawasan

Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>13</sup> Berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana pengawasan terhadap anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Kemudian anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

---

<sup>12</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 89

<sup>13</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 89

(Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU SPPA).<sup>14</sup> Dalam hal anak dijatuhi pidana pelatihan kerja, dikenalkan paling singkat selama tiga bulan dan paling lama satu tahun.<sup>15</sup>

#### **4) Pembinaan dalam Lembaga**

Pembinaan dalam lembaga merupakan bentuk pidana pokok ke empat yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA.<sup>16</sup> Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan didalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan didalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan bekelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>17</sup>

#### **5) Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah pidana pokok ke lima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengkedepankan sifat *ultimum remedium* dari pada *primum remedium*.<sup>18</sup> Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 171

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 90

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 174

<sup>17</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 90

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 176

kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang Lainnya.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. Apabila Anak sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### **b. Perumusan Pidana Tambahan**

Pidana tambahan merupakan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Pidana tambahan ini dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dari perspektif hukum pidana, substansi pidana tambahan adalah merupakan pidana yang bersifat aksesoris, dalam artian melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara parsial, dalam artian terlepas dan tersendiri dari pidana pokok<sup>19</sup>, yang selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut :

##### **(1). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.**

Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang dioeroleh demi kepentingan negara.

##### **(2). Pemenuhan Kewajiban Adat**

Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati

---

<sup>19</sup> *Ibid* . hlm. 179

harkat martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental.<sup>20</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (2) huruf b UU SPPA, bahwa pemenuhan kewajiban adat yaitu denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap, menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental.

### **c. Perumusan Sanksi Tindakan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- (1).pengembalian kepada orang tua/Wali;
- (2).penyerahan kepada seseorang;
- (3).perawatan di rumah sakit jiwa;
- (4).perawatan di LPKS;
- (5).kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- (6).pencabutan surat izin mengemudi;
- (7).perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada

---

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 91

anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.

Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- d. Pencabutan surat izin mengemudi
- e. Rehabilitasi

Bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada anak Nakal berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

- a. Dikembalikan Kepada Orang Tua Wali Atau Orang Tua Asuh
  - b. Diserahkan Kepada Negara
  - c. Diserahkan Kepada Departemen Sosial Atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- 3. Penjatuhan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Bnj Dan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/Pt Mdn. Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**
- 1) Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj Dan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Mdn**

**a) Konologis**

Terdakwa Muhammad Riva'I, Lahir Meulaboh, 20 Oktober 1997 (17 Tahun), beragama Islam, pendidikan Pelajar SMK kelas 3. Telah dilaporkan oleh orang tua saksi korban ke Polres Binjai dengan dasar telah melakukan perbuatan melarikan saksi korban tanpa izin orang tua saksi korban dan melakukan perbuatan hubungan suami istri secara berulang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 357-10386 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Eka Handayani, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham tanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar saksi korban dengan kesimpulan dijumpai robekan lama pada selaput dara arah jam satu, jam lima, jam tujuh, dan jam Sembilan tidak sampai ke dasar, dengan kata lain selaput dara sudah tidak utuh.

**b) Dakwaan**

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan secara Alternatif, yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair : Pasal 82 Undang-Undang Reublik Indonesia No.23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64  
ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 332 ayat (1) e KUHP.

### **c) Tuntutan Pidana**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus tersebut menguraikan tuntutanannya yaitu yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Riva'I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan, dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hijau BK 2714 RS beserta kunci sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

**d) Fakta Hukum dan Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa/anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa/anak dan korban berhubungan pacaran;
2. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan korban, terdakwa/anak pernah melakukan persetubuhan dengan korban, yaitu pada tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 14.00 WIB. dan tanggal 15 Oktober 2014, di rumah terdakwa/anak;
3. Bahwa persetubuhan itu dilakukan dengan cara terlebih dahulu merayu dan mengucapkan kata-kata cinta, sayang dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap diri korban;
4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 saat melakukan persetubuhan, ternyata diketahui oleh Iwan, sehingga terdakwa/anak merasa ketakutan dan kemudian mengajak korban melarikan diri dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hijau milik terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya terdakwa/anak membawa korban ke rumah Lilis Chaniago dengan berpura-pura mengatakan jika terdakwa/anak dan korban adalah kakak beradik yang telah diangkat anak oleh orang lain;
6. Bahwa cerita dari terdakwa/anak, saksi Lilis mengizinkan terdakwa/anak dan korban untuk tinggal dirumahnya;
7. Bahwa selama membawa korban meninggalkan rumah, terdakwa/anak tidak ada meminya ijin dari orang tua terdakwa/anak dan korban sama sekali.

#### **e) Putusan Pengadilan Negeri**

Setelah Hakim melakukan pertimbangannya terhadap fakta hukum yang terdapat di persidangan, maka Hakim memberikan putusnya pada tanggal 26 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Riva'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " ;
2. Menjatuhkan pidana pokok dengan syarat terhadap anak selama 6 (enam) bulan dengan syarat khusus anak harus melakukan pembersihan mesjid / musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 jam setiap hari selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain, disebabkan karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun, atau karena anak tersebut selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hijau BK-2714-RS beserta kunci sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

#### **f) Dasar Permohonan Banding Penuntut Umum**

Pihak dari Penuntut Umum merasa keberatan terhadap putusan No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN-Bnj. yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai. Oleh karena itu Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi dengan Register Banding No.01/Akta.Pid.Anak/2015/PN.Bnj. Dan yang menjadi dasar permohonan banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah :

“Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa dengan syarat terhadap anak selama 6 (enam) bulan dengan syarat khusus anak harus melakukan pembersihan mesjid/Musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 (satu) jam setiap hari selama 1 (satu) tahun. Putusan tersebut tidaklah sebanding dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa yang merupakan perbuatan asusila yang mengakibatkan hilangnya masa depan korban (keperawanan telah hilang) yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti mana kalanya”

#### **g) Putusan Pengadilan Tinggi**

Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sekedar kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj tanggal 26 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Kwalifikasi dan Pidana yang dijatuhkan sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Anak bernama Muhammad Riva'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama Muhammad Riva'i oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada putusan Hakim lain disebabkan karena Anak tersebut melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun usai ;
4. Menjatuhkan pula terhadap Anak tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hijau BK 2714-RS beserta kunci sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak bernama dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

## **2) Analisis Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bnj dan Putusan Pengadilan TinggiNo.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Mdn**

### **(a). Penjatuhan Pidana Dengan Syarat.**

Ketentuan pidana dengan syarat Pasal 71 ayat (1) huruf b UU SPPA pada hakikatnya telah dikenal dalam KUHP. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat

khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebebasan anak.

Dalam pidana beryarat, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama tiga tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar pendidikan anak tidak terbengkalai, selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.<sup>21</sup>

Pada UU SPPA, Pidana dengan syarat ini dilakukan melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Kemudian pengaturan pidana dengan syarat diatur pada pasal 73 UU SPPA.

Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Binjai terdapat suatu kerancuan, di mana pada putusan tersebut terdapat kalimat “menjatuhkan saksi pidana pokok dengan syarat terhadap anak selama 6 (enam) bulan”, yang mana pada putusan tersebut tidak disebutkan jangka waktu 6 bulan tersebut merupakan jangka waktu untuk apa atau untuk jenis pidana pokok yang mana, sehingga menjadikan putusan hakim tersebut memiliki kerancuan di dalam amar putusannya.

Apabila hakim ingin menyatakan jangka waktu 6 bulan tersebut adalah pidana pokok penjara dengan tujuan agar dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) UU SPPA terlihat dengan jelas, maka hakim seharusnya juga menyatakan secara jelas bahwa anak juga dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu 6 (enam) bulan

---

<sup>21</sup> Angger Sigit Pramukti, & Fuady Primaharsya, Op.Cit, hal. 88

Dari sanksi pidana yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut dapat dilihat bahwa hakim anak tersebut telah berupaya untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU SPPA, hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan syarat kepada anak telah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 UU SPPA yaitu pidana dengan syarat dimana syarat yang diberikan adalah pelayanan masyarakat dan dalam menjatuhkan pidana dengan syarat tersebut pada dasarnya juga telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 73 ayat (1) UU SPPA, hanya saja hakim melakukan sebuah kelalaian yaitu tidak teliti dalam merumuskan amar putusannya sehingga menjadikan putusannya tidak jelas atau rancu.

Syarat khusus berupa kewajiban anak untuk melakukan pembersihan Masjid/Musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 jam setiap hari selama 1 (satu) tahun yang diberikan hakim tersebut pada dasarnya sudah tepat dan sudah berdasarkan pada asas peradilan pidana anak yang terdapat pada Pasal 2 UU SPPA, karena dengan adanya syarat khusus tersebut maka anak dapat terhindar dari sanksi yang dapat merampas kebebasan anak dalam melangsungkan hidup dan tumbuh kembangnya. Sanksi tersebut juga akan menimbulkan efek jera terhadap anak dan juga sebagai cara untuk memberikan pendidikan kepada anak mengenai tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Selanjutnya, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi terkait Putusan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT.Mdn., Hakim menerima permintaan banding pihak penuntut umum. Dimana dalam pertimbangan yang dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan

pengadilan tingkat pertama adalah rancu dan kurang tepat karena mencampur adukkan antara pidana pokok dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan pidana percobaan yang diatur dalam KUHP, karena menurut ketentuan yang dapat dijatuhkan pidana percobaan hanyalah pidana perampasan kemerdekaan sebagai mana diatur dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdapat kerancuan dan ketidak tepatan Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam merumuskan pasal yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi kepada anak karena penggunaan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dicampuradukkan dengan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP mengenai pidana percobaan, karena pada dasarnya yang menjadi poin utama Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP yaitu, yang dapat dijatuhkan pidana percobaan hanyalah terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mencampuradukkan antara ketentuan dalam UU SPPA dengan KUHP adalah sudah tepat, karena seharusnya Hakim Pengadilan Negeri di dalam pertimbangannya tidak memasukkan lagi Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP tersebut. Kalau memang hendak menjatuhkan pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 jo Pasal 73 UU SPPA cukup berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU SPPA. Karena terdakwa adalah anak dibawah umur yang ketentuannya berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* harus

menggunakan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan dengan memandang dari sudut kepentingan anak. Dari pertimbangan Hakim tersebut terlihat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dengan putusannya tersebut bukan menjatuhkan pidana dengan syarat seperti yang dimaksud dalam jenis sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 71 jo Pasal 73 UU SPPA, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan jenis pidana pokok penjara, namun dikenakan pidana percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 14 huruf a KUHP, karena Hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya sama sekali tidak ada menjatuhkan salah satu dari 3 (tiga) bentuk pidana dengan syarat yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf b UU SPPA, yaitu

1. Pembinaan diluar lembaga;
2. Pelayanan masyarakat, atau;
3. Pengawasan.

Dalam hal untuk memberikan pembelajaran terhadap anak dan untuk memperbaiki ahklak anak haruslah dengan memberikan suatu sanksi yang selain memberikan batasan terhadap anak agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat dipidana namun juga harus memberikan sanksi yang mampu untuk memberikan pembelajaran serta mampu untuk membentuk ahklak anak menjadi lebih baik lagi seperti syarat khusus pembersihan mesjid/mushollah yang diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim-hakim tersebut diketahui bahwa Hakim Pengadilan Negeri pada dasarnya hendak menerapkan pidana dengan syarat

berdasarkan Pasal 71 jo Pasal 73 UU SPPA dengan syarat pelayanan masyarakat dengan memberikan kewajiban terhadap anak untuk membersihkan Masjid atau Mushollah, tetapi terdapat ketidaktepatan dalam menyebutkan jangka waktu yang 6 (enam) bulan tersebut pidana apa, apakah pidana penjara atau pidana bersyarat sesuai dengan Pasal 14 huruf a KUHP, sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan pidana penjara tetapi tidak dijalankan karena dijatuhi pidana bersyarat atau percobaan sesuai dengan Pasal 14 a KUHP.

(b). Penerapan Sanksi Denda Terhadap Anak Yang Dikenakan Sanksi Berupa Denda.

Pasal 71 ayat (3) UUSPPA menyatakan bahwa “apabila didalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Hal tersebut menjelaskan bahwa aturan yang memberikan pidana denda terhadap anak akan digantikan dengan pelatihan kerja, dengan kata lain Pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa jika terdapat ketentuan yang memberikan sanksi pidana denda terhadap anak, maka anak tidak perlu membayar denda melainkan anak diharuskan untuk melaksanakan pelatihan kerja.

Pidana denda yang terdapat didalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tersebut tidak terdapat pada rumusan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, artinya terdapat suatu kelalaian lagi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, sudah semestinya hakim juga menjatuhkan pidana denda di dalam putusannya dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama tiga bulan. Hal tersebutlah yang menjadi kekurangan di dalam rumusan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun hal tersebut terdapat di dalam rumusan sanksi yang diputuskan oleh Pengadilan

Tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa amar putusan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Riva'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 6 (enam bulan);
3. Menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap dengan syarat khusus anak harus melakukan pembersihan mesjid / musholla di areal sekitar rumah anak selama 1 jam setiap hari selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain, disebabkan karena anak tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun, atau karena anak tersebut selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus tersebut;
5. Menjatuhkan pula terhadap anak tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hijau BK-2714-RS beserta kunci sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya;
7. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

## **E. Kesimpulan Dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada beserta pembahasannya pada skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Penjatuhan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan pada peradilan anak harus berdasarkan pada tujuan peradilan anak yaitu kesejahteraan anak. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus dilakukan dengan pertimbangan :
  - (a). Penghormatan terhadap kedudukan hukum si anak
  - (b). Memajukan kesejahteraan anak
  - (c). Menghindari hal-hal yang merugikan atau membahayakan kepentingan anak

Pertimbangan-pertimbangan sosiologis di atas harus menjadi pegangan hakim karena tujuan dari pidana terhadap anak lebih mengutamakan menjaga kepentingan anak sehingga harus menghindari penjatuhan pidana yang akan menimbulkan labelling (pelekatan identitas) sebagai penjahat terpidana, karena anak sebagai pelaku kejahatan harus dilihat sebagai individual yang belum seluruhnya sempurna baik dari segi kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Dalam model keadilan restoratif, sanksi / hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap ada, tetapi hukuman itu diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai balas dendam dan pembedaan. Hukuman dalam kerangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang

melemahkan semangat hidup apa lagi mematikan masa depan anak, tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan sebagai pribadi yang utuh. Karena itu hukumannya bukan pidana, tetapi tindakan, melalui apa yang disebut pendidikan paksa. Anak memang dipaksa, tetapi dipaksa untuk tumbuh berkembang bebas dan sampai pada kedewasaan diri.

2) Pengaturan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Pasal 71, yaitu:

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
  1. Pembinaan diluar lembaga.
  2. Pelayanan masyarakat, atau
  3. Pengawasan.
- c. Pidana pengawasan.
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memiliki jenis sanksi pidana tindakan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1), diantaranya adalah:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

3) Putusan Pengadilan Negeri Binjai, di mana Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat dengan tidak menjatuhkan pidana penjara merupakan putusan yang berusaha memenuhi kepentingan dan perlindungan anak. Dengan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dengan

memberikan kewajiban terhadap anak untuk membersihkan Masjid atau Mushollah diareal sekitar rumah anak selama 1 jam setiap hari selama 1 (satu) tahun. Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan anak dapat berubah menjadi lebih baik lagi setelah menyadari kesalahan-kesalahannya. Namun pencampuran antara ketentuan pada UUSPPA dan KUHP yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri adalah kurang tepat, karena untuk menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap anak cukup menggunakan ketentuan pada UU SPPA saja. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Hakim Pengadilan Tinggi juga melakukan kelalaian dengan menggunakan ketentuan pada KUHP dalam merumuskan sanksi terhadap anak dimana berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* UU SPPA adalah yang tepat untuk digunakan bukan KUHP.

#### **b. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Perlu dilakukan pelatihan yang kontiniu terhadap aparat penegak hukum, khususnya Hakim mengenai UU SPPA agar lebih memahami dan tidak terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan UU SPPA
2. Bagi Hakim, perlu ditingkatkan penjatuhan sanksi pidana di luar pidana penjara yang lebih menitik beratkan untuk kepentingan dan perlindungan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bemmelen, J.M.Van, 1987, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Binacipta: Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hadusuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman Dan Penanganannya*, PT.Citra Adithya Bakti: Bandung.
- Joni, Muhammad, Dkk, 2009, *Tim Litigasi Untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak*, KPAI: Jakarta.
- Khair, Abul dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, USUpres: Medan.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico: Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT.Refika Aditama: Bandung
- Marpaung, Leden, 2009*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni: Bandung.
- Mulyono, Bambang, 1986, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Pramukti, Sigit, Angger, & Primaharsya Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka yustisia: Yogyakarta.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar : Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Priyanto, Dwidja, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama : Bandung.
- Romli, Atmasasmita, 1992, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT. Eresco.
- Sahetapy, 1982, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Radjawali: Jakarta.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Saleh, Wantjik, 1985, *Pelengkap KUHP Perubahan KUHP dan Undang – undang Pidana sampai dengan Akhir Tahun 1980*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu: Yogyakarta.
- Santoso, Agus, Muhati, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press: Malang.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Syamsuddin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi Dan Pengacara*, Kompas: Jakarta.
- Wagiati, Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama: Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules).

### **C. Internet**

<http://bppmmahkamah.blogspot.co.id/2009/07/anak-dan-instrumen-perlindungan-hukum.html>

<http://pn-bangil.go.id/data/?p=207> /penerapan-diversi-dalam-peradilan-anak

<http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>

<http://setanon.blogspot.co.id/2010/03/diktat-hukum-perlindungan-anak.html>

<http://socialwelfare.fisip.ui.ac.id/index.php?op=readberita&idberita=27>, Kehadiran -UU-No-11-Tahun-2012-Tentang-Sistem- Peradilan- Anak- dan- Peran-Pekerja

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878>/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d0e964a506e>/pidana-bersyarat-terhadap-anak-dalam-praktik

<http://www.kpai.go.id/artikel/menguji-komitmen-negara-dalam-perlindungan-anak/>

<http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dari-regulasi-hingga-implementasi/>